

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam. Fungsi utama bank adalah memenuhi kehendak ekonomi masyarakat dan muncul bersamaan dengan perkembangan peradaban.<sup>1</sup> Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>2</sup> Pembiayaan dikucurkan melalui dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah.


Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional telah mengganggu hati nurani umat Islam di dunia tanpa kecuali umat Islam di Indonesia. Bunga dalam fiqih dikategorikan sebagai riba yang demikian merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariah (haram). Alasan mendasar inilah yang melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan bebas riba, salah satunya adalah Bank Syariah.

---

<sup>1</sup>Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004)


<sup>2</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2001), h. 10

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan para nasabah. Bank syariah melakukan kegiatan menghimpun dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Allah telah menghalalkan perniagaan (*Al-Bai'*) dan mengharamkan riba.<sup>3</sup> Sebagai firman Allah yang terdapat dalam QS. Al-Imran ayat 130




Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*. (QS. Al Imran: 130)<sup>4</sup>

Q.S. Ar-Ruum ayat 39



<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 58

<sup>4</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Cet. Pertama, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), h. 499



Artinya : *Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. Ar-Ruum: 39)*<sup>5</sup>

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia cukup menggembirakan.<sup>6</sup>

Secara kelembagaan, perbankan syariah Indonesia saat ini terdiri dari 11 Bank Umum Syariah, 32 Unit Usaha Syariah dan 154 BPRS dengan total jaringan kantor sebanyak 2017. Sedangkan secara geografis sebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah dapat menjangkau masyarakat di lebih dari 120 kabupaten/kota di 33 propinsi di Indonesia.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Al-Imam Jalaluddin Muhammad, *Tafsir Jalalain Jilid 2*, (Surabaya : Pustaka eLBA, 2010), h. 833

<sup>6</sup>A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : UIN Press, 2009), h. 101

<sup>7</sup>Ingo Karsten, *Islam and Finance Intermediation*, IMF Staff Papar. Vol 29 No.1 (March) 1982, 108. 142. Danti, h. 4.

Sistem perbankan syariah memiliki kesamaan dengan sistem perbankan konvensional dalam hal mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam bisnis keuangan. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal sistem balas jasa yang diberikan kepada para nasabahnya. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip balas jasanya masing-masing, kedua sistem perbankan ini bersaing bebas dalam pasar uang di mana jutaan nasabah diperebutkan dengan berbagai strategi.

Kehadiran perbankan syariah ini telah memberikan warna baru terhadap dunia perbankan di Indonesia, yang mana perbankan konvensional melalui produk-produk yang dikeluarkannya telah memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan ekonomi di Indonesia salah satunya melalui kredit yang disalurkan dengan konsep bunga sebagai faktor yang sangat mempengaruhi nasabah dalam memilih bank dan selanjutnya bank memutar aliran dana sehingga dapat menghasilkan nilai tambah baik bagi bank itu sendiri maupun bagi nasabah yang menempatkan dananya di bank tersebut. Tidak dapat dipungkiri bank memiliki posisi yang sangat penting dalam memajukan perekonomian.

Namun terlepas dari itu perbankan konvensional belum bisa menjangkau semua kalangan atau lebih memprioritaskan usaha skala besar, yang secara matematis risikonya bisa diperhitungkan dan diantisipasi. Dengan situasi tersebut akhirnya kalangan UMKM sebagai salah satu pionir yang sangat penting dalam perekonomian suatu Negara seakan terpinggirkan dan dipandang tidak

memiliki kompetensi untuk mendapatkan likuiditas dari perbankan. Sementara usaha skala besar dapat dengan mudah mendapatkan kucuran kredit karena dapat memenuhi syarat-syarat yang diminta bank dalam memberikan kredit pembiayaan bersama dengan situasi UMKM yang selalu terbentur serta sangat sulit untuk mendapatkan kredit tersebut karena tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang diminta bank untuk mengajukan kredit dan besarnya bunga yang harus dibayar juga sangat memberatkan usaha kecil dan menengah yang baru sampai pada tahap perkembangan.

Hadirnya perbankan syariah dengan konsep yang berbeda pada pembiayaan yang dikucurkan memungkinkan bagi UMKM untuk mendapat pembiayaan dari perbankan syariah. Usaha mikro, kecil dan menengah dapat memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usahanya melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah* dengan konsep yang berbeda dengan kredit perbankan konvensional.

Tingginya risiko yang dihadapi bank syariah dalam memberikan pembiayaan pada UMKM, merupakan hal yang harus diperhatikan secara cermat. Di mana kehadirannya yang dituntut untuk dapat memfasilitasi dengan mengucurkan pembiayaan untuk UMKM juga dihadapkan pada risiko kegagalan UMKM dalam usaha yang akan dibiayai. Tingginya risiko kegagalan gagal bayar pada UMKM atas pembiayaan yang dikucurkan tidak terlepas dari sumber daya manusia para pengelola UMKM yang rata-rata memiliki

kemampuan dan keahlian yang minim dan manajemen yang kurang profesional. Dengan keadaan seperti itu tentunya mengucurkan pembiayaan untuk UMKM cenderung mengandung risiko yang lebih besar daripada pembiayaan untuk korporasi.

Pembiayaan produktif menjadi prioritas bagi bank syariah di samping pembiayaan konsumtif. Tingginya risiko yang terdapat pada pembiayaan produktif untuk UMKM merupakan tantangan tersendiri bagi bank syariah dalam rangka perannya sebagai agen pembangunan. Kesalahan dalam penyaluran pembiayaan ataupun prediksi yang diluar gambaran yang telah dibuat sebelumnya pada gagalnya usaha nasabah yang beujung pada macetnya pengambialn pokok pembiayaan akan mengganggu stabilitas bank syariah jika terjadi dalam skala besar.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Strategi Bank Syariah Dalam Meminimalisir Kerugian Pada Produk Pembiayaan (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai)”**.

---

<sup>8</sup>

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4613/1/98085-MAHMAL%20RIZKA-FSH.PDF> diakses tanggal 28-5-2013 jam 11.25

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada produk pembiayaan ( Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai)?
2. Strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul pada produk pembiayaan ( Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada produk pembiayaan ( Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai)?
2. Untuk mengetahui strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul pada produk pembiayaan ( Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai)?

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulisan pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademik dan juga sebagai bahan telaah bagi bank yang bersangkutan.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.<sup>9</sup> Dan strategi yang dimaksud di sini adalah usaha yang dilakukan agar suatu hal yang tidak diinginkan tidak terjadi pada bank tersebut.

---

<sup>9</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi> diakses tanggal 28-5-2013 jam 12.05



2. Bank Syariah yang dimaksud di sini adalah Bank Syariah Mandiri KCP Barabai.
3. Meminimalisir adalah menjadikan suatu nilai dari kejadian menjadi seminimal mungkin atau sekecil-kecilnya.<sup>10</sup>
4. Kerugian adalah perbedaan yang terjadi antara pendapatan dan beban yang terjadi. Di mana beban yang terjadi melebihi pendapatan yang diterima. Sehingga beban sangat terkait dengan pendapatan.
5. Produk Pembiayaan yang dimaksud di sini adalah produk-produk yang ada pada bank syariah yang dimaksudkan di atas seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah*,

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan yang akan diteliti, maka penulis menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait, di antaranya :

---

<sup>10</sup><https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100415171927AAcrlaa> diakses tanggal 28-5-2013 jam 12.14

*Strategi meminimalisirkan pembiayaan bermasalah KPR BTN iB PT. Bank Tabungan Negara (persero) TBK kantor cabang Banjarmasin* oleh Baihaqi 1031161192 membahas mengenai tentang strategi meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Kredit macet dalam pembiayaan murabaha pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBESejahtera Unit 065 Anjir Muara oleh Fathul Jannah 0801158985 tentang “*Kredit Macet Dalam Pembiayaa Murabahah dalam bentuk Non Kube dengan cara pinjam uang bukan dengan penyediaan barang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera Unit 065 Anjir Muara*” yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan KM 25 Desa Anjir Muara Kota Kec. Anjir Muara Kab.Barito Kuala Kalimantan Selatan.

Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada “*Strategi Bank Syariah Dalam Meminimalisir Kerugian Pada Produk Pembiayaan (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai)*”. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan persoalan yang akan penulis teliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis membagi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, yang memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan abjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yaitu berisi tentang hasil dan analisa data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V Penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran.